

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI DAN MENJUAL
“MINUMAN” ALKOHOL ARAK PUTIH/PUTIHAN”
DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mencapai Derajat S2 Dalam Ilmu Hukum**



Oleh:

HENDRO SANTIKO, S.H

NIM : 20.30.170.0023
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2020**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MEMPRODUKSI DAN MENJUAL “MINUMAN” ALKOHOL
ARAK PUTIH/PUTIHAN” DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS**

TESIS

Oleh :

HENDRO SANTIKO, S.H


NIM : 20.30.170.0023

Program Studi : Magister Ilmu Hukum.

Disetujui oleh,

Pembimbing I,


Tanggal,



Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H.

Pembimbing II

Tanggal,



Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.

NIDN: 0604085701

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. H. Umar Ma'aruf., S.H., S.P.N. M.Hum

NIDN : : 06-1702-6801

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MEMPRODUKSI DAN MENJUAL “MINUMAN” ALKOHOL
ARAK PUTIH/PUTIHAN” DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS**

TESIS

Disusun oleh :

HENDRO SANTIKO, S.H

NIM : 20.30.170.0023

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji :

Pada Tanggal 27 Maret 2020 dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji

Ketua,



Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.,Akt.,M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

Anggota



Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.

Anggota



Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.

NIDN : 0604085701.

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp. N., M.Hum

NIDN: 06-1702-6801

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HENDRO SANTIKO, S.H.**

NIM : **20.30.170.0023**

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MEMPRODUKSI DAN MENJUAL "MINUMAN ALKHOHOL ARAK PUTIH/PUTIHAN"
DIWILAYAH HUKUM POLRES KUDUS

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan Plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Maret 2020



HENDRO SANTIKO, S.H.

*Coret yang tidak perlu